MANUAL PROSEDUR
PERAWATAN INSTALASI LISTRIK
SUBBAGIAN UMUM DAN PENGELOLAAN ASET
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Kode Dokumen	:	SPMI-UNDIP/MP/04.04/05
Revisi ke	:	02
Tanggal	:	31 Mei 2022
Disiapkan oleh	:	Supervisor sumber daya
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	Tim Penjaminan Mutu Fakultas
Disahkan oleh	:	Dekan Fakultas Kedokteran

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO	MANUAL PROSEDUR Perawatan Instalasi Listrik SPMI-UNDIP/MP/04.04/05	Disetujui oleh Dekan

		MANUAL PROSEDUR Perawatan Instalasi Listrik	Disetujui oleh: Dekan
Revisi ke 02	Tanggal 31-05-2022	SPMI-UNDIP/MP/04.04/05	

Tujuan

Sebagai pedoman perawatan instalasi listrik bagi pengelola unit kerja di lingkungan fakultas kedokteran

Definisi

- Perawatan instalasi listrik terdiri dari perawatan rutin dan perbaikan/rehab. Perawatan rutin dilakukan secara rutin dan berkala, sedangkan perbaikan/rehab dilakukan hanya terhadap instalasi listrik yang rusak

Ruang Lingkup

Ruang lingkup MP Pelayanan pengamanan kantor ini meliputi:

a. Ruang Lingkup perawatan rutin meliputi mengganti lampu-lampu penerangan gedung, jalan dan taman yang putus, pemeliharaan panel listrik, servis/sambung kabel, servis trafo, servis genset
b. Ruang lingkup perbaikan/rehab, pengadaan meliputi pengadaan barang persediaan lampu, kabel, sekring, penggantian trafo, kabel panel listrik, rehab instalasi listrik gedung dan luar gedung.

Referensi

1. Keputusan Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Prosedur

1. Perawatan rutin :
    a. Usulan RBA perawatan instalasi listrik dari bagian dan supervisor sumber daya ke WD Sumberdaya melalui rapat bidang II
    b. Pembahasan usulan RBA
    c. Pelaksanaan pengelolaan oleh umum dan pengelolaan aset

2. Perbaikan / rehab :
    a. Usulan penetapan RBA rehab instalasi listrik umum dan pengelolaan aset ke WD Sumberdaya berdasarkan usulan unit kerja
    b. Persetujuan dan penetapan RBA/RKT
    c. Usulan baru perbaikan/rehab instalasi air unit kerja dalam tahun anggaran berjalan
    d. Persetujuan pelaksanaan
    e. Proses pengadaan jasa pemborongan
    f. Pelaksanaan Perbaikan/Rehab dilaksanakan swakelola
    g. Pelaksanaan Perbaikan/rehab dilaksanakan dengan rekanan
    h. Pelaporan

BAGAN ALIR MANUAL PROSEDUR

Perawatan Instalasi Listrik

No	Kegiatan	PELAKSANA					BAKU MUTU		Ket
		Unit Kerja/Bagian/Subbag/Prodi/Dep	Supervisor sumber daya	WD Sumberdaya	KaTU	PPK & Panitia pengadaan jasa	Waktu	Output	
1	Usulan penetapan RBA rehab instalasi listrik ke WD sumberdaya berdasarkan usulan dari unit kerja/subbag/prodi/departemen						1 bulan		
2	Persetujuan Penetapan RBA						1 bulan		
3	Usulan baru perbaikan/rehab instalasi listrik unit kerja dalam tahun anggaran berjalan			tdk mendesak untuk keg tahun anggaran berikutnya					
4	Persetujuan Pelaksanaan						1 minggu		
5	Proses pengadaan jasa pemborongan						Tergantung jenis perbaikan		
6	Pelaksanaan perbaikan /rehab dengan swakelola						Tergantung jenis perbaikan		
7	Pelaksanaan perbaikan dengan kontraktor						Tergantung jenis perbaikan		
8	Pelaporan						3 hari		